



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu, oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan ;
 - b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah lebih dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita dan upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan ;
 - c. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang memerlukan dukungan dana seimbang untuk operasional, maka dipandang perlu untuk melaksanakan perubahan yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaannya ;
 - d. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malang, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan/penyempurnaan.
 - e. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, b, c dan d konsideran menimbang ini, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/D, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 2/D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang ;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
5. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas ;
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malang yang berdomisili di Kecamatan Kepanjen ;
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ;

8. Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah diwujudkan sebagai tarif pelayanan kesehatan ;
9. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malang, dengan kata lain tarif pelayanan kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima ;
10. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan ;
11. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya ;
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi psikologi, visite, rehabilitasi, asuhan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya ;
13. Jasa Medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis, psikiater dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya ;
14. Jasa Medis Khusus (cyto) adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis, psikiater dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien di luar jam kerja atau hari libur dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya ;
15. Jasa Konsultasi Dokter Spesialis adalah imbalan yang diberikan kepada dokter spesialis atas konsultasi dan advis yang diberikan secara langsung sesuai dengan jenis penyakit, saran atau konsul yang diterima baik di Rawat Jalan maupun Rawat Inap, baik itu jasa medis anestesi maupun jasa medis tidak langsung yaitu dengan melalui telepon/faximile ;
16. Jasa Medis Anestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis anestesi, dokter asisten ahli kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan ;

17. Jasa Medis Tidak Langsung adalah imbalan yang diberikan kepada dokter spesialis atas konsultasi dan advis yang diberikan melalui telepon/faximile ;
18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap ;
20. Pelayanan Rawat Jalan VIP/Khusus adalah pelayanan rawat jalan di poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh dokter spesialis khusus berdasarkan pilihan pasien, dengan perjanjian khusus sepanjang dokter tersebut sedang bertugas ;
21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap ;
22. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang ditujukan untuk kasus gawat darurat yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat ;
23. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis ;
24. Pelayanan Ambulance (Ambulance Service) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu ;
25. Tarif Awal adalah tarif minimal yang dikenakan kepada pengguna jasa ambulance ;
26. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari ;
27. Pelayanan Home Care adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang diberikan di rumah terhadap pasien yang menurut pertimbangan medik dapat dirawat di luar rumah sakit namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medik ;
28. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang antara lain dapat berupa pelayanan pathologi klinik, pathologi anatomi, mikrobiologi, radio diagnostik, elektromedik, endoscopy, farmasi, gizi dan tindakan medik atau pelayanan penunjang lainnya ;

29. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasionale, wicara, ortotik/prostetik dan pelayanan rehabilitasi medik lainnya ;
30. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan psikoterapi, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi lainnya ;
31. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit ;
32. Pelayanan Konsultasi Khusus dan atau Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi dan atau tindakan khusus seperti konsultasi dan atau tindakan psikologis, konsultasi dan atau tindakan psikiatri, konsultasi gizi dan konsultasi lainnya ;
33. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan, dan berkaitan dengan kepentingan hukum ;
34. Pelayanan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan meliputi perawatan jenazah, penyimpanan jenazah, konservasi jenazah, bedah jenazah dan pelayanan lainnya terhadap jenazah ;
35. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dalam proses persalinan ;
36. Pelayanan Umum Penunjang Rumah Sakit adalah semua kegiatan pelayanan di rumah sakit selain pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang/kelompok baik internal maupun eksternal melalui kerjasama operasional yang berupa pelayanan pendidikan pelatihan, penelitian dan pengembangan, transportasi pasien pulang sembuh, penggunaan sewa gedung dan pelayanan umum lainnya ;
37. Pelayanan Paket Perawatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam satu paket pelayanan dengan sistem yang dihitung berdasarkan tarif paket pelayanan yang diatur dengan Keputusan Direktur ;
38. Tindakan Medik adalah tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan ;
39. Pemeriksaan Kesehatan Umum adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk maksud pemberian keterangan sehat atau sakit yang dipergunakan untuk keperluan tertentu ;
40. Ruang Isolasi adalah ruang perawatan khusus yang ditujukan pada kasus-kasus tertentu dalam rangka upaya pencegahan infeksi nosokomial ;

41. Ruang Intensif adalah ruang perawatan khusus yang digunakan untuk pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif ;
42. Recovery Room (RR)/Ruang Pulih adalah ruang khusus bagi pasien setelah dilaksanakan tindakan medik operatif di kamar operasi yang dilengkapi dengan peralatan khusus dan tenaga khusus ;
43. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah suatu instalasi di bawah bidang pelayanan rumah sakit yang berkoordinasi dan bekerja sama dengan lintas sektor terkait (Polri, Dinas Kesehatan, Instansi Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sebagainya) dalam memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi pelayanan medik, medico legal, psikologi, bantuan hukum dan penyelidikan Polri serta penanganan sosial ;
44. Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai dan Alat Dasar adalah bahan kimia obat, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan alat kesehatan habis pakai lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang harus tersedia di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
45. Obat-obatan adalah bahan farmasi yang dapat diminumkan, disuntikkan, dioleskan, dihisap atau diberikan dengan cara lainnya yang didapatkan secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan ;
46. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita ;
47. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta ;
48. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah yang terdiri dari biaya makan dan biaya penginapan untuk pasien rawat inap ;
49. Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum Daerah adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap ;
50. Penjamin adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya ;
51. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr.X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi ;

52. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang diterbitkan instansi yang berwenang ;
53. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di Rumah Sakit Daerah yang terdiri dari biaya langsung maupun tidak langsung ;
54. Break Event Point (BEP) atau titik pulang pokok adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (cost) yang dikeluarkan ;
55. Kartu Sehat atau Kartu JPS (Jaminan Pengaman Sosial), Kartu JPKMM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin)/Askes Miskin atau kartu lainnya yang sejenis adalah kartu yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas bekerja sama dengan Kepala Desa/Lurah dan Camat yang menyatakan bahwa seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya atau keluarga ;
56. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan, baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya ;
57. Penerimaan Umum Non Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan umum rumah sakit selain pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit dalam mendukung fungsi rumah sakit untuk melayani kepentingan masyarakat/instansi pemerintah lainnya ;
58. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Malang ;
59. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
60. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
61. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
62. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;

63. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
66. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
67. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
68. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai asas-asas dan tujuan pelayanan kesehatan serta sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan ;
 - b. kemudahan akses terhadap informasi selengkap-lengkapnnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur dalam pelayanan kesehatan ;
 - c. tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak sebagaimana mekanisme yang berlaku ;
 - d. pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah.

- (2) Atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat memiliki kewajiban :
- a. mematuhi prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ;
 - b. turut memelihara dan menjaga berbagai sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

BAB III KEWENANGAN KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan secara prima kepada masyarakat ;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka upaya kesehatan perorangan.

BAB IV JENIS-JENIS PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan klasifikasinya terdiri atas :
 - a. Rawat Jalan ;
 - b. Gawat Darurat
 - c. Pelayanan Ambulance (Ambulance Service) ;
 - d. Rawat Inap ;
 - e. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).
- (2) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan jenis pelayanannya terdiri dari :
 - a. Pelayanan medik ;
 - b. Pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan ;
 - c. Pelayanan penunjang ;
 - d. Pelayanan rehabilitasi medik dan mental ;
 - e. Pelayanan medik gigi dan mulut ;
 - f. Pelayanan konsultasi dan tindakan khusus ;
 - g. Pelayanan medico legal ;
 - h. Pelayanan jenazah ;
 - i. Pelayanan umum penunjang rumah sakit.

- (3) Tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis, sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

BAB V
PROSEDUR DAN PERSYARATAN
Bagian Pertama
Rawat Jalan

Pasal 5

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan di rumah sakit dikenakan retribusi jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis yang diwujudkan dalam bentuk tarif pelayanan rawat jalan ;
- (2) Komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang, rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis ;
- (3) Tarif poliklinik khusus (VIP) dapat dibuat sebagai tarif paket dan diatur dengan Peraturan Bupati disesuaikan dengan keadaan pasar dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua
Gawat Darurat

Pasal 6

- (1) Setiap pasien gawat darurat dikenakan retribusi sebesar maksimum 2 (dua) kali retribusi rawat jalan ;
- (2) Setiap pasien yang dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dikenakan tarif akomodasi sama dengan tarif perawatan kelas II ;
- (3) Setiap pasien yang memerlukan tindakan medik dan penunjang medik di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dikenakan tarif maksimum sebesar 1,5 kali tarif tindakan ;
- (4) Jasa konsultasi medis spesialisasi tidak langsung melalui telepon/faksimile dikenakan 1/5 dari jasa konsultasi spesialis ;
- (5) Tarif pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.

Bagian Ketiga
Pelayanan Ambulance (Ambulance Service)

Pasal 7

- (1) Pelayanan ambulance (ambulance service) diberikan kepada pasien yang memerlukan rujukan dengan menggunakan kendaraan ambulance ;
- (2) Tarif pelayanan ambulance merupakan penjumlahan dari *tarif awal* dan panjangnya jarak tempuh, jenis ambulance serta petugas kesehatan yang mendampingi rujukan ;
- (3) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan ambulance dikenakan retribusi jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis.

Bagian Keempat
Rawat Inap

Pasal 8

Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dikenakan tarif yang berbeda berdasarkan :

- a. Kelas Perawatan ;
- b. Rawat Sehari (One Day Care) ;
- c. Ruang Intensif ;
- d. Ruang Isolasi ;
- e. Ruang Pulih (Recovery Room).

Pasal 9

Kelas perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas III ;
- b. Kelas II ;
- c. Kelas I ;
- d. Kelas Utama ;
- e. Kelas VIP ;
- f. Non Kelas : ICU, ICCU, HCU/RR, IGD, Kamar Bersalin, Ruang Khusus (Ruang Isolasi).

Pasal 10

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah ;

- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus dengan Keputusan Direktur ;
- (3) Pasien Narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang wajib, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya di kelas III atau dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarganya atas izin yang wajib ;
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

- (1) Bagi peserta asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Peserta asuransi kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.

Pasal 12

Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hari masuknya pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah dihitung satu hari penuh ;
- b. Hari pulang pasien sesudah jam 14.00 WIB diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 14.00 WIB tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.

Pasal 13

- (1) Komponen dan besaran tarif rawat inap terdiri dari :
 - a. Jasa Sarana ;
 - b. Jasa Pelayanan ;
 - c. Jasa Medis (visite).
- (2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien ;
- (3) Jasa medis (visite) pelaksana di dalam jam kerja adalah sesuai dengan jasa medis untuk satu jenis spesialisasi di setiap kelas pelayanan ;

- (4) Jasa konsultasi medis (visite) spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (khusus) menjadi 1,5 dari jasa medis setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi, dengan catatan maksimal visite yang dibayar hanya 2 (dua) kali per hari ;
- (5) Jasa medis (visite) khusus yang dilakukan oleh residen, dokter umum dan dokter gigi besarnya standar, sesuai kelas perawatan dan maksimal visite yang dibayar hanya 1 (satu) kali per hari ;
- (6) Besaran tarif rawat gabung bagi bayi yang lahir di Rumah Sakit Umum Daerah meliputi :
 - a. Akomodasi sama dengan tarif perawatan kelas II ;
 - b. Jasa visite spesialis sama dengan jasa visite kelas II.

Pasal 14

- (1) Tarif rawat sehari (one day care) ditetapkan sama dengan tarif pelayanan kelas II ;
- (2) Tarif di ruang intensif ditetapkan serendah-rendahnya sama dengan tarif perawatan kelas I ;
- (3) Tarif di ruang isolasi ditetapkan satu setengah kali lebih tinggi dari tarif kelas perawatan semula ;
- (4) Tarif ruang pulih/RR (Recovery Room)/HCU (High Care Unit) ditetapkan serendah-rendahnya sama dengan kelas II.

Bagian Kelima

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

Pasal 15

- (1) Setiap pasien perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan lainnya mendapatkan pelayanan di PPT sesuai kebutuhan pelayanan medik ;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengenaan tarifnya disetarakan dengan kelas III dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- (3) Perawatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) selama-lamanya 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Terhadap pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka formulir rekam medis PPT yang disediakan sesuai dengan jenis tindak kekerasan yang diterima dengan mencantumkan identitas pasien ;

- (2) Bagi pasien korban kekerasan yang menderita luka-luka atau kedaruratan medis lainnya maka penatalaksanaannya dilakukan di Instalasi Gawat Darurat.

Pasal 17

- (1) Dokter jaga Instalasi Gawat Darurat memberikan penjelasan kepada korban dan keluarganya tentang maksud, tujuan dan tata cara pemeriksaan yang akan dilakukan ;
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila memungkinkan dapat dilibatkan seorang psikolog dan/atau psikiater untuk penanganan keadaan psikologisnya ;
- (3) Korban yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, sadar dan tidak mengalami gangguan kejiwaan, harus menandatangani lembar persetujuan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan ;
- (4) Dokter jaga Instalasi Gawat Darurat/dokter PPT melakukan pemeriksaan, pengambilan sample laboratorium dan sample lain yang diperlukan serta mengisi status PPT secara lengkap dan jelas ;
- (5) Apabila diperlukan dapat berkonsultasi dengan konsulen yang sesuai, kemudian korban dipindahkan ke ruang perawatan sementara ;
- (6) Psikolog dan/atau psikiater serta pekerja sosial dapat melakukan pendampingan untuk mengetahui peristiwa secara umum, keadaan psikologis korban sekaligus melakukan konseling psikososial, keinginan korban dalam kaitannya dengan proses hukum dan hal-hal lain yang perlu.

Bagian Keenam Pelayanan Medik

Pasal 18

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan medik dikenakan biaya jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis ;
- (2) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemeriksaan Medik (Diagnosa) ;
 - b. Tindakan Medik ;

- (3) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan tindakan medik dikenakan tarif sesuai dengan tarif tindakan medik, bila tindakan medik dilaksanakan di luar jam dinas/hari libur/khusus/besar lainnya maka besarnya jasa medis pelaksana menjadi 1,5 kalinya ;
- (4) Tindakan medik yang diikuti dengan tindakan anestesi dikenakan retribusi jasa anestesi sebesar 1/3 kali jasa medis pelaksana ;
- (5) Apabila dalam tindakan medik diperlukan medis spesialis pendamping, maka akan dikenakan retribusi jasa medis spesialis pendamping sebesar 1/5 dari jasa medis pelaksana ;
- (6) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) termasuk obat-obat narkose, bahan dan alat kesehatan habis pakai untuk tindakan, tidak termasuk obat-obat lainnya, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 19

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan dikenakan retribusi jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis pelaksana ;
- (2) Pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pelayanan kebidanan ;
 - b. pelayanan penyakit kandungan.
- (3) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. persalinan normal (tanpa penyulit) ;
 - b. persalinan dengan penyulit.
- (4) Persalinan dengan penyulit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
 - a. pervaginam ;
 - b. per abdominal (operatif).
- (5) Tarif pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan dengan tindakan operatif ditetapkan sama dengan tarif tindakan medik operatif sejenis ;
- (6) Tarif kelas perawatan bayi baru lahir ditetapkan sama dengan kelas II.

Bagian Kedelapan Pelayanan Penunjang

Pasal 20

- (1) Pelayanan penunjang terdiri atas :
 - a. pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnosa dan terapi yaitu pelayanan laboratorium klinik, pelayanan radiologi, pelayanan farmasi, pelayanan gizi dan pelayanan penunjang lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pasien ;
 - b. pelayanan penunjang lainnya untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan kepada pasien secara tidak langsung yaitu pelayanan pemeliharaan sarana meliputi pelayanan laundry, incenerator, cleaning service dan penunjang lainnya.
- (2) Jenis pelayanan penunjang yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit.

Pasal 21

- (1) Pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan kepada pasien untuk keperluan penegakan diagnosa meliputi pelayanan pathologi klinik, pelayanan radiodiagnostik, ditetapkan atas dasar tingkat kecanggihan dan sama untuk semua kelas ;
- (2) Tarif pelayanan pathologi klinik dan radio diagnostik ditetapkan atas dasar tingkat kecanggihan dan sama untuk semua kelas ;
- (3) Komponen biaya pelayanan penunjang meliputi :
 - a. Jasa Sarana ;
 - b. Jasa Pelayanan ;
 - c. Jasa Medis.

Pasal 22

- (1) Pelayanan penunjang diberikan kepada pasien untuk keperluan kebenaran terapi meliputi : pelayanan farmasi dan pelayanan gizi ;
- (2) Masing-masing pelayanan penunjang farmasi dan gizi dibagi dalam 2 (dua) komponen pelayanan yaitu :
 - a. pelayanan farmasi A dan B ;
 - b. pelayanan gizi A dan B.
- (3) Pelayanan penunjang A adalah pelayanan penunjang yang diberikan kepada pasien sebagai bagian dari jasa sarana dalam mendukung pelayanan medik dan tindakan medik ;

- (4) Pelayanan penunjang B adalah pelayanan penunjang yang dilaksanakan dengan melakukan penjualan jasa dan atau barang-barang kesehatan, obat-obatan, makanan dan minuman serta keperluan penunjang lainnya untuk mendukung pelayanan medik dan tindakan medik ;
- (5) Komponen tarif pelayanan penunjang B terdiri dari :
 - a. Bahan dan Jasa Sarana ;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (6) Besarnya jasa pelayanan pada pelayanan penunjang B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dengan Ketetapan Direktur ;
- (7) Profit margin pelayanan penunjang B disesuaikan dengan kondisi pasar dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Bagian Kesembilan **Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental**

Pasal 23

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik dan mental dikenakan retribusi jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis ;
- (2) Pelayanan rehabilitasi medik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan rehabilitasi medik dan mental ;
 - b. Pelayanan ortotik dan prostetik ;
 - c. Pelayanan rehabilitasi psikososial.
- (3) Tarif pelayanan rehabilitasi medik dan mental pasien ditetapkan berdasarkan tingkatan jenis pelayanan ;
- (4) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. Jasa Sarana ;
 - b. Jasa Pelayanan ;
 - c. Jasa Medis.

Bagian Kesepuluh **Pelayanan Medik Gigi dan Mulut**

Pasal 24

- (1) Pelayanan medik gigi dan mulut dikenakan retribusi jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis ;

- (2) Pelayanan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik gigi dan mulut ;
 - b. Tarif pemeriksaan dan konsultasi gigi dan mulut serendah-rendahnya sama dengan tarif rawat jalan.
- (3) Tarif tindakan medik gigi dan mulut ditetapkan atas dasar besaran kategori besar/kecilnya tindakan ;
- (4) Tarif pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk obat anestesi, bahan dan alat habis pakai, tidak termasuk obat-obatan lainnya, tindakan medik, dan jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Khusus

Pasal 25

- (1) Pelayanan konsultasi dan tindakan khusus merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan psikologi/gizi/psikoterapi dan konsultasi psiko sosial dan konsultasi lainnya ;
- (2) Komponen tarif pelayanan konsultasi dan tindakan khusus meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis.

Bagian Kedua belas
Pelayanan Medico Legal

Pasal 26

- (1) Pelayanan medico legal merupakan pelayanan yang diberikan pada institusi, badan dan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum termasuk untuk mendapatkan Visum et Repertum.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Harus ada surat permintaan Visum et Repertum dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Visum et Repertum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat berlaku surut.

Pasal 27

Tarif pelayanan medico legal disesuaikan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan berlaku proporsional meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis.

Bagian Ketiga belas Pelayanan Jenazah

Pasal 28

- (1) Jenis pelayanan jenazah terdiri atas :
 - a. Perawatan jenazah ;
 - b. Penyimpanan jenazah ;
 - c. Konservasi jenazah (pengawetan) ;
 - d. Bedah jenazah (otopsi) ;
 - e. Transportasi jenazah.
- (2) Tarif perawatan jenazah, penyimpanan jenazah, konservasi jenazah berlaku proporsional meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis ;
- (3) Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebaskan dari biaya ;
- (4) Tarif bedah jenazah dan keterangan sebab kematian diperhitungkan tersendiri, tidak termasuk biaya pemeriksaan laboratorium dan pelayanan lainnya.

Pasal 29

- (1) Pelayanan transportasi jenazah menggunakan ambulance/kereta jenazah berlaku sama untuk semua jenazah ;
- (2) Tarif transportasi jenazah ditentukan berdasarkan penjumlahan dari tarif awal dan panjangnya jarak tempuh serta bahan habis pakai ;
- (3) Komponen tarif pelayanan transportasi jenazah terdiri dari :
 - a. Jasa Sarana 70 % ;
 - b. Jasa Pelayanan 30 %.

Bagian Keempat belas Pelayanan Umum Penunjang Rumah Sakit

Pasal 30

- (1) Jenis pelayanan umum penunjang rumah sakit terdiri dari :
 - a. Pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ;
 - b. Pelayanan transportasi pasien pulang sembuh ;
 - c. Pelayanan/penggunaan sewa ruang dan sewa alat untuk kegiatan penunjang rumah sakit ;

- d. Pelayanan ruang tunggu/penginapan keluarga pasien, wc umum dan lain-lain sejenis sesuai kebutuhan pengembangan rumah sakit.
- (2) Komponen tarif pelayanan umum penunjang rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bahan dan Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan/Jasa Pendamping
 - (3) Besarnya jasa pelayanan/ jasa pendamping pada pelayanan umum penunjang rumah sakit sebagaimana ayat (1) dan (2) diatur dengan ketetapan Direktur.

Pasal 31

Rumah Sakit Umum Daerah dapat membuka pelayanan khusus baik dalam fasilitas rawat inap maupun pelayanan kesehatan komplementer serta pelayanan umum penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan rumah sakit baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan permintaan masyarakat dan pengembangan pelayanan kesehatan, yang pengelolaannya diatur berdasarkan Peraturan Bupati atas usulan Direktur.

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 32

Atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dipungut retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 33

Obyek retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang menunjang pelayanan kesehatan.

Pasal 34

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan atau badan yang diharuskan membayar retribusi pelayanan kesehatan tersebut.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 35

Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah termasuk golongan retribusi jasa umum/jasa layanan umum.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis-jenis pelayanan kesehatan.

BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya administrasi, biaya operasional dan pemeliharaan (biaya riil).
- (3) Penentuan pola tarif pelayanan kesehatan rumah sakit mengacu kepada biaya satuan riil (riil unit cost) untuk setiap jenis pelayanan.

BAB X KEBIJAKSANAAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Tarif untuk golongan masyarakat yang dijamin pembayarannya oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama.

- (2) Tarif pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat terlantar/tempat tinggal tidak tetap disesuaikan dengan tarif kelas III dan pembayarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 39

- (1) Obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai standar dari sebagian komponen jasa sarana yang harus tersedia di rumah sakit, dipergunakan langsung oleh pasien dalam satu satuan pelayanan kesehatan / tindakan ;
- (2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan rawat jalan, gawat darurat dan rawat inap Kelas III, II, I, Utama dan VIP dikenakan jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis ;
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah langsung memotong pendapatan dari jasa pelayanan dan jasa medis yang dipergunakan untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan Rumah Sakit Umum Daerah yang sesuai dengan hasil kinerja unit pelayanan ;
- (4) Obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai di luar standar rumah sakit menjadi tanggungan pasien.

BAB XI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 40

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan klasifikasi, jenis pelayanan serta besarnya kualifikasi pelayanan/tindakan kesehatan ;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 41

Retribusi yang terutang dipungut di Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB XIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 42

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan jasa dari setiap jenis pelayanan tersebut.

Pasal 43

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 44

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 45

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 47

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 48

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan, maka dianggap telah dikabulkan.

BAB XVII**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 49**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu lama paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib retribusi memiliki utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 50

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati .

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, baik langsung atau didelegasikan melalui Direktur ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan kerusuhan ;
- (4) Bagi penderita tidak mampu atau memiliki Kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin, penderita penyakit menular yang berkaitan dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah penyakit yang termasuk dalam program penyakit menular sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akibat bencana alam dan atau yang lainnya diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma ;
- (5) Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh Asuransi Kesehatan, pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 53

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan ;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXI

PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang ;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XXII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 55

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 September 2006

BUPATI MALANG

ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 September 2006
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2006 Nomor 5/C

A. TARIP TINDAKAN MEDIK

I. SEDERHANA I

NO	JENIS TINDAKAN
1	Infus
2	Dram Buis
3	Isap Lendir
4	Gliserin Sput
5	Tindik
6	Transfusi
7	Perawatan Tali Pusat
8	Larva Migran
9	TCA / Tinctura Pedopili
10	Injeksi Kenacort
11	Tindakan EKG
12	Imunisasi
13	Heacting Luka 1 - 2
14	Angkat Jahitan
15	Rawat Luka
16	Suction
17	Atropinisasi
18	Skiren
19	Pap Smear
20	Vagina Toilet
21	Heacting Perineum derajat I
22	Skin Traksi
23	Lepas Chateter tanpa komplikasi
24	Pasang NGT
25	Tapping Internal Bleeding
26	Mitella
27	Velpau Bandage
28	Parasat Brain Barof
29	Kernig
30	Laseque
31	Lhermite
32	Kir Mata Mahasiswa / Pelajar
33	Ourtoilet
34	Nasotoilet
35	Spooling
36	Lavement
37	Kumbah Lambung

2. SEDERHANA II

NO	JENIS TINDAKAN
1	Rozer Plasty 1 sisi
2	Jahit Non Kosmetik < 5 jahitan
3	Ingrowing Nail
4	Resusitasi Jantung Paru

5	Nebulizer
6	Incisi / Punksi (Kulit Kelamin)
7	Extractie Corpus Alienum THT, Mata
8	Tampon Hidung
9	EKG Monitor
10	Perawatan Pasien Meninggal
11	Punksi Suprapubic / Abdomen
12	Defibrilasi
13	Reposisi Mandibula
14	Refraksi
15	Slit Lamp
16	Funduscopy
17	Tensi Oculi
18	Angkat Jahitan (Mata)
19	Kir Mata TKI / Pegawai
20	Electro Couter
21	Excocleasi
22	Ekstraksi Komedo
23	Visum Et Repertum (VER)
24	Incubator 1 - 5 hari
25	Syring Pump
26	Pemeriksaan Gynecology
27	Heacting 3 - 6
28	Pengambilan benda Asing sederhana
29	Pasang NGT sederhana (THT)
30	Kaustik
31	Pasang Tampon Depan / Hidung, tampon telinga
32	Audiometri / Impedance

3. SEDERHANA III

NO	JENIS TINDAKAN
1	Ransel Verband
2	Rawat Luka Ganggren
3	Heacting Luka 7 - 12
4	Rawat Luka Combustio < 20 %
5	Vena Sectie
6	Intubasi ETT
7	Pasang / Lepas Implant
8	Pasang / Lepas IUD
9	Resusitasi dengan ETT
10	Foto Terapi 1 - 5 hari
11	Peeling
12	Test Alergi
13	Injeksi Intra Artikuler
14	Faal Paru
15	U- Slab
16	Lepas Gips
17	Cross Incision
18	Pasang Laminaria
19	Reposisis Uterus (Prolaps Uteri)
20	Heacting Perineum derajat III
21	Epilasi
22	Extirpasi Lithiasis
23	Pengambilan Benda asing dengan kemungkinan Komplikasi
24	Parasintesis

4. SEDERHANA IV

NO	JENIS TINDAKAN
1	Jahit Non kosmetik > 5 jahitan
2	Biopsi Portio / Cervix
3	Pasang Pesarium
4	Cross Incisi Himen
5	Heacting Luka 13 - 20
6	Melahirkan Placenta Spontan
7	Irigasi Trauma Chemis 10 kali
8	Sondage
9	Ekstraksi Granulasi MAE
10	Pungsi (THT)
11	Pasang Tampon Hidung Belakang

5. SEDERHANA V

NO	JENIS TINDAKAN
1	Biopsi (THT)
2	Heacting Luka > 21
3	Pappiloma
4	Rawat Luka Combustio > 20 %
5	Extirpasi Benda Asing di Kornea
6	Extirpasi Benda Asing di Conjunctiva
7	Lepas Chateter dengan komplikasi
8	Pasang Chateter dengan komplikasi

6. KECIL I

NO	JENIS TINDAKAN
1	Pungsi Paru
2	Jahit Kosmetik < 5 jahitan
4	Verruka Vulgaris
5	Pungsi Pleura
6	Pungsi Asites
7	Lumbal Punctie
8	Kalazion
9	Abses Palpebra
10	Extirpasi Granuloma
11	Incisi
12	Irigasi Sinus Maksilaris LA

7. KECIL II

NO	JENIS TINDAKAN
1	Jahit kosmetik > 5 jahitan
2	Excisi sederhana
3	Reposisi Tulang Hidung dengan LA (THT)

8. KECIL III

NO	JENIS TINDAKAN
1	Infus Obat Sitostatika
2	Bouginasi
3	Pasang NGT dg Endoskopi karena kemungkinan komplikasi
4	Pleuro Dosis

9. KECIL IV

NO	JENIS TINDAKAN
1	Clavus
2	Aff IUD Dengan Anestesi
3	Reposisi Uterus (Insertio Uteri)
4	Cysta Atheroma
5	Sinuskopi
6	Circumsisi dengan Lokal Anestesi

10. KECIL V

NO	JENIS TINDAKAN
1	Heacting Perineum (Sub Total)
2	WSD
3	Pemasangan Pin Skeletal
4	Naevus Pigmentosus
5	Biopsi kecil dengan Lokal Anestesi
6	Pterigium
7	Incisi Abses Mandibula dengan LA

11. SEDANG I

NO	JENIS TINDAKAN
1	Partus Normal (jam Kerja)
2	Partus Bekas SC
3	Biopsi Kelenjar
4	Pterigium LA dengan Mikroskop
5	Pterigium LA dengan Graft
6	SBL dengan LA
7	Ekstraksi Corpus Alienum Sederhana dg LA (THT)

12. SEDANG II

NO	JENIS TINDAKAN
1	Pencabutan K. Wire External
2	Lobuloplasty
3	Reposisi External
4	Sirkumcisi o.k phymosis
5	Sirkumcisi dengan GA
6	Vasectomy
7	Fasciotomy
8	Partus Bekas SC
9	Irigasi / Punksi Sinus Maksilaris LA
10	Irigasi Sinus Maksilaris GA
11	Cysta Dermoid
12	Fistulectomy

13. SEDANG III

NO	JENIS TINDAKAN
1	Heacting Rupture Perineum total
2	Vacum Extraksi
3	Forcep
4	Kuretase (Abortus Incompletus)
5	Kuretase Sisa Placenta
6	Heacting Fornic Posterior
7	Cateter IVP
8	Cateter Stungun
9	Sclerotinsing pada Haemorroid
10	FCD (Fibro Cystic Disease)
11	FAM (Fibroma Athroma Mammae)
12	Pencabutan K.Wire Internal pada Extremitas

14. SEDANG IV

NO	JENIS TINDAKAN
1	Kuretge (Molla)
2	Kuretage Missed Abortion
3	Pemuntiran + Kuretage
4	Marsupialisasi (OBG)
5	Traumatic Amputasi (Repair Stump)
6	Jari kaki / tangan
7	Pleuro Syntesis
8	Peritoneal Lavage
9	Proof Laparatomy
10	Ganglion Corpai
11	Excisi Keloid
12	Jahit Kornea dan Iridektomi
13	Iridectomi Optic LA
14	Tumor Palpebra
15	Incisi Abses Leher Dalam
16	Reposisi Fraktur Hidung
17	Spermatocoele
18	Dorsal Meatotomi

15. SEDANG V

NO	JENIS TINDAKAN
1	MOW
2	Manipulasi & reposisi Fraktur / Dislokasi
3	Sinovectomi sendi kecil
4	Arthrodensis sendi kecil
5	Pemasangan WSD 1 sisi
6	Excisi Lipoma
7	Eksisi Atheroma pada wajah
8	Pemasangan Buelou Drainase
9	Reposisi tertutup dan Imobilisasi dengan Gips
10	Necrotomy pada Gangren DM
11	Wound Toilet Heacting
12	Cystotomy Tertutup
13	Peritoneal Dialise
14	Mammae Abberouf
15	Polipectomy

16. BESAR I

NO	JENIS TINDAKAN
1	Repair Vagina
2	Cystotomy
3	Nephrostomy
4	Vesicolitotomy
5	Colostomy
6	Gastrotomy
7	Removal P & S
8	Orchidectomy
9	Lymphadenectomy
10	Litotripsi
11	Angkat Nail
12	Osteoma pada kepala
13	Liphoma Nuchae
14	Ranula
15	Incisi Fleghmon Dasar Mulut
16	Konkotomi

17. BESAR II

NO	JENIS TINDAKAN
1	Angkat Plate and Screw
2	Pemasangan WSD 2 SISI
3	Mediatinostomy
4	Osteoma Excision
5	Lumpectomy
6	Hemimandibulectomy
7	Mammoplasty
8	Vaginoplasty
9	Eksplorasi corpus Alienum
10	Peyronie Disease
11	Degloving
12	Polipectomi (PE) / Adenoidectomi (ADE)

18. BESAR III

NO	JENIS TINDAKAN
1	Appendisitis Kronis
2	Herniotomy
3	Nefrectomy dorsal
4	Labio Schisis
5	Mammae Abberuf
6	Gynecomastia
7	Amputasi Extremitas
8	Debridement Fraktur Terbuka
9	Reposisi + Imobilisasi dgn Gips Sirkuler dengan GA / LA
10	Vulnus Apertum pada Wajah
11	Laparotomi KET
12	Ovarectomi
13	Wiring Tulang
14	Biopsi Testis
15	Hidrokel
16	Polip Recti

17	TUR Prostat
18	Tenography Sederhana
19	Excisi Tumor Kulit
20	Radical Neck Dissection
21	Varikokel
22	Ganglion Poplitea
23	Hemangioma
24	Cystoscopy
25	Urethroscopy
26	RPG / APG
27	Railway Catheterization
28	Dequervain
29	Trigger Thumb
30	Rekonstruksi Vesica Urinaria
31	Tension Band Wiring
32	Dekompresi Selubung Tendon dan Sinovial
33	Adenotonsilektomi (ATE) / Tonsilektomi (TE)

19. BESAR IV

NO	JENIS TINDAKAN
1	SC dengan Gemelli
2	Ovarectomi + Perlengketan
3	Hysterectomi
4	Koreksi kontraktur Ringan
5	Z plasty
6	Rotation Flap
7	Skin grafting Full Ticknes
8	Ekstraksi Batu Stenon
9	Ekstraksi Batu fossa Navicularis
10	Eviserasi (Mata)
11	Toilet Luka Cornea Perforans
12	Caldwell Lue

20. BESAR V

NO	JENIS TINDAKAN
1	SC + MOW
2	SC anak lebih dari 2
3	Hysterektomi + Ovarectomi
4	Rekanalisasi Tuba
5	AV Shunt
6	Appendixitis Acuta pada bayi
7	Appendixitis Perforata Dewasa dan Anak
8	Internal Bleding
9	Palatoplasty
10	Operasi Rekonstruksi
11	Flap Kulit
12	Tenography Multiple
13	Plate and Screw
14	Operasi Vasculer
15	Urethrolithotomy
16	Vesicolitotomy
17	Hemorrhoidectomy

18	Herniotomy pada Bayi
19	Herniotomy Duplex
20	Hernia Ventralis
21	Hernia Cicatrix
22	Hernia dengan Tension Free
23	Thyroidectomy
24	Parotidectomy
25	Setiap tindakan excisi luas
26	Operasi delayed/ non union
27	Shapp plate
28	Koreksi Chordae
29	Open prostatectomy
30	Blepharoplasty
31	Peritonitis Generalisata
32	Fixasi Internal dengan K.wire
33	Eksisi luas pada tumor jaringan lunak
34	Phylolithotomy Gilferney III
35	Eksisi Tumor Jinak Rongga Mulut
36	Eksisi Cysta
37	Bronchiogenik
38	Katarak LA
39	Trabekulektomi LA
40	Rinotomi Lateral / Septum Reseksi
41	Esofagoskopi

21. KHUSUS I

NO	JENIS TINDAKAN
1	Kolporapi anterior posterior
2	Cholecystectomy
3	Splenectomy
4	Nephrectomy
5	Cystectomy
6	Gastrectomy
7	Diverticulectomy
8	Rupture Hepar
9	Cytectomy pada cysta pancreas
10	Cysta Ductus Choledocus
11	Tumor Mesenterium
12	Extended phylolithotomy
13	Urethrolithotomy
14	Stenosis Urethra
15	Glosectomy
16	Tracheostomy
17	Ekschocleasi Katup Rahang
18	Perawatan Trauma Thorax Konservatif
19	Katarak Kongenital
20	Rekanalisasi Ductus Lacrimalis
21	E nukleasi
22	Katarak + IOL LA
23	Eksenterasi
24	Rekanalisasi + Toilet Luka + Rekonstruksi Palpebra
25	Bronchoskopi

22. KHUSUS II

NO	JENIS TINDAKAN
1	Eksplorasi Laparatomy o/k Trauma
2	Appendicitis Akut pada Anak
3	Hepatobilier operasi
4	Anastomose Intestinum
5	Anastomose Ureter
6	ORIF Patah Tulang pada Persendian
7	Palatoschisis
8	Batu Buli - Buli + Koreksi divertical
9	Perawatan CTEV Konservatif
10	Timpanoplasty / Rinoplasty

23. KHUSUS III

NO	JENIS TINDAKAN
1	Postero Sagital Anorectoplasty
2	Cholecystectomy + EXP CBD
3	Koreksi Cheff
4	Rekonstruksi Patah Tulang Wajah
5	Bi Volve Nephrolitotomy
6	Koreksi VPJ Stenosis
7	Mastoidektomi

24. KHUSUS IV

NO	JENIS TINDAKAN
1	Hemicolectomy
2	Mill's Operation
3	Low Anterior Resection
4	Simple Mastectomy
5	Superficial Porsidectomy
6	Thoracotomy
7	Koreksi Hypospasia
8	Tindakan Hop Yang Lain
9	Maksilektomi Partial / Total
10	Ekstirpasi ANJ (THT)

25. KHUSUS V

NO	JENIS TINDAKAN
1	Whipies Prosedural
2	Rondy Prosedural
3	Total Hip Replacement
4	Radical Mastectomy
5	Glosertomy
6	Parotidectomy
7	Tiroidectomy
8	V.P Shunt
9	Koreksi HNP
10	Koreksi Tulang Belakang
11	Free Flap
12	Shunting Bilodigest
13	Laryngektomi

B. TINDAKAN REHABILITASI MEDIK dan MENTAL**1. SEDERHANA**

NO	JENIS TINDAKAN
1	SWD
2	MWD
3	USD (Ultra Sound Diatermi)
4	Elektrical Stimulasi (ES)
5	Traksi (Lumbal / Cervical)
6	Infra Red + Latihan Post CVA
7	Infra Red + Latihan Post Operasi
8	Latihan Cerebral Palsy (Gangguan Tumbuh Kembang)
9	Senam Hamil + Buku Panduan Senam Hamil
10	Senam Nifas + Pijat Bayi
11	Infra Red + Latihan dengan Senam Gymnastic

2. KECIL

NO	JENIS TINDAKAN
1	SWD + Traksi
2	SWD + Elektrikal Stimulasi
3	MWD + Traksi
4	USD + Traksi
5	USD + ES

3. SEDANG

NO	JENIS TINDAKAN
1	Infra Red + Elektrikal Stimulasi + Latihan
2	Infra Red + Traksi + Latihan

C. TARIP TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT**1. SEDERHANA I**

NO	JENIS TINDAKAN
1	Pemeriksaan
2	Konsultasi
3	Perawatan dengan obat - obatan

2. SEDERHANA II

NO	JENIS TINDAKAN
1	Angkat Jahitan Post Operasi
2	Ganti Drain
3	Perawatan dengan Soluks
4	Trauma jaringan lunak tanpa Jahitan

3. SEDERHANA III

NO	JENIS TINDAKAN
1	Pencabutan Gigi Sulung dengan Chlor Etil
2	Tumpatan Sementara dengan Fletcher

4. SEDERHANA IV

NO	JENIS TINDAKAN
1	Pencabutan Gigi Sulung dengan Lidocain
2	Pencabutan Gigi Permanen tanpa penyulit dengan Lidocain
3	Tumpatan Sementara dengan Cavit
4	Tumpatan Glass Ionomer Kecil
5	Tumpatan Amalgam Kecil

5. KECIL I

NO	JENIS TINDAKAN
1	Pencabutan Gigi Permanen tanpa penyulit dengan Pehacain
2	Perawatan Perdarahan dengan Tindakan
3	Tumpatan Glass Ionomer Besar
4	Tumpatan Amalgam Besar
5	Bongkar Mahkota Jacket
6	Penambahan Gigi berikutnya Partial Denture Akrilik
7	Pembersihan Karang Gigi Sedikit Satu Rahang

6. KECIL II

NO	JENIS TINDAKAN
1	Pencabutan Gigi Permanen tanpa penyulit dengan Citoject
2	Tumpatan Komposit Kecil
3	Reparasi Partial Denture Akrilik
4	Pembersihan Karang Gigi Banyak Satu Rahang
5	Kontrol Perawatan Ortodonsi

7. KECIL III

NO	JENIS TINDAKAN
1	Pencabutan Gigi Permanen dengan Penyulit dengan Pehacain
2	Tumpatan Komposit Besar
3	Eksisi Oper Culum
4	Eksterpasi Epulis
5	Eksterpasi Mukokel
6	Gingivektomi Setengah Rahang
7	Alveolektomi Setengah Rahang
8	Incisi abses Extra / Intra Oral
9	Frenektomi per Frenulum
10	Kuretase
11	Reposisi Dislokasi Mandibula secara Manual
12	Perawatan Saluran akar Anterior sampai selesai
13	Perawatan Mumifikasi
14	Mahkota Akrilik
15	Kontrol Perawatan Ortodonsi dengan Ganti Bahan
16	Penambahan Gigi berikutnya Flexy Denture

8. KECIL IV

NO	JENIS TINDAKAN
1	Pencabutan Gigi Permanen dengan Penyulit dengan Citiject
2	Ginggivektomy 1 Rahang
3	Alveolektomy 1 Rahang
4	Perawatan Saluran Akar Posterior sampai selesai
5	Odontektomy Semi Erupsi
6	Perawatan Saluran Akar Vital One Visite
7	Onlay
8	Partial Denture Akrilik 1 Gigi
9	Mahkota Akrilik dengan Pasak

9. SEDANG I

NO	JENIS TINDAKAN
1	Odontectomy Mesio Versi
2	Rebasing Full Denture Akrilik Satu Rahang
3	Relining
4	Immediate Denture 1 Gigi

10. SEDANG II

NO	JENIS TINDAKAN
1	Odontectomy Horizontal

11. SEDANG III

NO	JENIS TINDAKAN
1	Odontectomy Non Erupsi
2	Obthrtor
3	Space Maintener Lepas

12. SEDANG IV

NO	JENIS TINDAKAN
1	Space Maintener Cekat
2	Ortodonsi Lepas 1 Rahang
3	Mahkota Porselen 1 Gigi
4	Flexy Denture 1 Gigi
5	Metal Frame Denture 1 Gigi

13. BESAR I

NO	JENIS TINDAKAN
1	Fraktur Prosesus Alveolaris Interdental Wiring
2	Ortodonsi Lepas 1 Rahang dengan Skrup
3	Apeks Reseksi 1 Rahang
4	Mahkota Porselen dengan Pasak
5	Flexy Denture Kombinasi Metal 1 Gigi

14. BESAR II

NO	JENIS TINDAKAN
1	Full Denture Akrilik 1 Rahang

15. BESAR IV

NO	JENIS TINDAKAN
1	Ortodonsi Remofix 1 Rahang

16. KHUSUS I

NO	JENIS TINDAKAN
1	Ortodonsi Cekat 1 Rahang

BUPATI MALANG

Ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 September 2006
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO

NIP. 510 073 302

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2006 Nomor 5/C

**BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

I. Rawat Jalan

No.	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medis Pelaksana (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Poliklinik	3.000	2.000	5.000	10.000
2	Poliklinik Khusus (VIP)	6.000	4.000	15.000	25.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis	-	-	5.000	5.000

Biaya administrasi rawat jalan :

- Poliklinik : Rp. 3.000,- untuk kunjungan pertama.
- Poliklinik Khusus (VIP) : Rp. 5.000,- untuk kunjungan pertama.
- Kunjungan kedua dan selanjutnya tidak dikenakan biaya administrasi dan pasien harus menunjukkan kartu berobat (kartu kunjungan) pertama.

II. Pelayanan Gawat Darurat dan Ambulance Service

1. Pelayanan Gawat Darurat

No.	Jenis Pelayanan Gawat Darurat	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medis Pelaksana (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Gawat Darurat	10.750	4.000	5.250	20.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis				
	❖ Di dalam jam kerja	-	-	10.000	10.000
	❖ Di luar jam kerja (cyto)	-	-	15.000	15.000
	❖ On Call	-	-	2.000	2.000
3	Observasi	33.500	10.000	Dokter Umum 15.000	58.000
				Dokter Spesialis 20.000	63.500

- Biaya Administrasi gawat darurat dikenakan Rp. 4.500,- untuk kunjungan pertama.
- Kunjungan kedua dan selanjutnya tidak dikenakan biaya administrasi dan pasien harus menunjukkan kartu berobat (kartu kunjungan) pertama.

2. Pelayanan Ambulance (Ambulance Service)

No.	Jenis Pelayanan Ambulance	Tarif (Rp.)		% Jasa terhadap Tarif		
		Tarif Awal	Argometer	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5	6	9
1	Ambulance Standart	50.000	4.000/km	80 %	8 %	12 %
2	Ambulance Khusus	75.000	4.000/km	80 %	8 %	12 %
3	Ambulance VIP	100.000	5.000/km	80 %	8 %	12 %
4	Ambulance 118	125.000	5.000/km	80 %	8 %	12 %

- Bila diperlukan Dokter Pendamping, dikenakan tambahan jasa pendamping sebesar 20 % dari tarif.

III. Rawat Inap

No.	Jenis Pelayanan rawat Inap	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medis Pelaksana (Rp.)	Total (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Akomodasi Kelas III A	23.000	5.000	10.000	38.000
	Jasa konsultasi dokter spesialis di luar jam kerja			15.000	
	Jasa konsultasi dokter spesialis on call			2.000	
2	Akomodasi Kelas III B	30.000	7.500	12.500	50.000
	Jasa konsultasi dokter spesialis di luar jam kerja			19.000	
	Jasa konsultasi dokter spesialis on call			2.500	
3	Akomodasi Kelas II	40.000	12.000	18.000	70.000
	Jasa konsultasi dokter spesialis di luar jam kerja			27.000	
	Jasa konsultasi dokter spesialis on call			4.000	
4	Akomodasi Kelas I	57.000	23.000	35.000	115.000
	Jasa konsultasi dokter spesialis di luar jam kerja			50.000	
	Jasa konsultasi dokter spesialis on call			6.000	
5	Akomodasi Kelas Utama	100.000	35.000	50.000	185.000
	Jasa konsultasi dokter spesialis di luar jam kerja			75.000	
	Jasa konsultasi dokter spesialis on call			15.000	
6	Akomodasi Kelas VIP	170.000	65.000	125.000	360.000
	Jasa konsultasi dokter spesialis di luar jam kerja			150.000	
	Jasa konsultasi dokter spesialis on call			30.000	

Keterangan :

1. Dikenakan biaya administrasi Rp. 12.500,- 1 (satu) kali selama dalam perawatan.
2. Pelayanan ICU disesuaikan dengan tarif Kelas I.
3. Pelayanan Ruang Isolasi besarnya tarif dinaikkan 1,5 (satu setengah) kali lebih tinggi dari Kelas perawatan semula.

IV. Tindakan Medik

No.	Katagori Tindakan Medik	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Anestesi (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sederhana 1	15.000	5.000	4.500	-	24.500
	Sederhana 2	45.000	10.000	9.000	-	64.000
	Sederhana 3	77.000	30.000	27.000	-	134.000
	Sederhana 4	134.500	45.000	40.000	-	220.000
	Sederhana 5	171.000	100.000	60.000	-	331.000
2.	Kecil 1	200.000	150.000	70.000	-	420.000
	Kecil 2	230.000	200.000	80.000	-	510.000
	Kecil 3	270.000	250.000	100.000	-	620.000
	Kecil 4	310.000	300.000	125.000	-	735.000
	Kecil 5	350.000	400.000	150.000	-	900.000

1	2	3	4	5	6	7
3.	Sedang 1	480.000	500.000	150.000	167.000	1.297.000
	Sedang 2	530.000	600.000	175.000	200.000	1.505.000
	Sedang 3	580.000	700.000	200.000	233.500	1.713.500
	Sedang 4	650.000	850.000	250.000	283.500	2.033.500
	Sedang 5	750.000	1.000.000	300.000	333.500	2.383.500
4.	Besar 1	820.000	1.200.000	300.000	400.000	2.720.000
	Besar 2	900.000	1.400.000	350.000	467.000	3.117.000
	Besar 3	960.000	1.600.000	350.000	533.500	3.443.500
	Besar 4	1.100.000	1.800.000	400.000	600.000	3.900.000
	Besar 5	1.250.000	2.000.000	450.000	667.000	4.367.000
5.	Khusus 1	1.500.000	2.500.000	500.000	833.500	5.333.500
	Khusus 2	1.800.000	2.750.000	550.000	917.000	6.017.000
	Khusus 3	2.150.000	3.000.000	600.000	1.000.000	6.750.000
	Khusus 4	2.250.000	3.500.000	750.000	1.167.000	7.667.000
	Khusus 5	2.700.000	4.000.000	900.000	1.333.500	8.933.500

Paket tindakan (paket operasi) dengan tambahan biaya rawat inap selama 3 (tiga) hari dan obat-obatan sebelum, selama dan sesudah operasi untuk 3 (tiga) hari akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

V. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

No.	Jenis Pelayanan Persalinan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medis			Tarif (Rp.)
				Sp. OG (Rp.)	Sp. An. (Rp.)	Sp. A (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Partus Normal	350.000	100.000	400.000	-	80.000	930.000
2.	Partus Normal di luar jam kerja/khusus	350.000	115.000	600.000	-	120.000	1.185.000
3.	Partus abnormal per vaginam	550.000	200.000	650.000	-	130.000	1.530.000
4.	Partus abnormal per vaginam di luar jam kerja (cyto)	550.000	200.000	975.000	-	195.000	1.920.000
5.	Sectio Caesaria	750.000	315.000	1.000.000	335.000	200.000	2.600.000
6.	Sectio Caesaria di luar jam kerja (cyto)	750.000	400.000	1.500.000	500.000	300.000	3.450.000

VI. Pelayanan Penunjang

1. Pelayanan Pathologi Klinik

No.	Pemeriksaan Pathologi Klinik	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medis Spesialis (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Albumin	8.000	2.000	2.500	12.500
2.	Alkali Fosfatase	13.500	2.500	3.000	19.000
3.	Analisa Batu	27.000	2.500	8.000	37.500
4.	Analisa Sperma	26.000	7.500	11.000	44.500
5.	APTT	20.500	2.500	3.000	26.000
6.	Asam Urat/Urut Acid	9.500	2.500	3.000	15.000
7.	Benzidin/Darah Samar (Faeces)	9.500	2.500	3.000	15.000
8.	Bilirubin Direk	10.000	2.500	3.000	15.500

1	2	3	4	5	6
9.	Bilirubin Total	10.000	2.500	3.000	15.500
10.	Bilirubin Urine	5.000	2.500	3.000	10.500
11.	BTA/Ziehl Neelsen	5.500	5.000	3.000	13.500
12.	Darah Lengkap	20.000	10.000	11.000	41.000
13.	Elektrolit	104.000	2.500	8.000	114.500
14.	Faeces Lengkap/FL	5.500	5.000	3.000	13.500
15.	Filaria	8.000	5.000	5.500	18.500
16.	Gamma GT	20.000	2.500	3.000	25.500
17.	Golongan Darah ABO	4.500	2.000	3.000	10.000
18.	Gula Darah 2 Jam PP	8.000	2.000	2.500	12.500
19.	Gula Darah Puasa	8.000	2.000	2.500	12.500
20.	Gula Darah Sewaktu	8.000	2.000	2.500	12.500
21.	Hapusan Darah	17.500	2.500	3.000	23.000
22.	HBs Antibodi (Elisa)	67.000	2.500	5.500	75.000
23.	HBs Antibodi (Latex/lain)	38.000	2.500	5.500	46.000
24.	HBs Antigen (Elisa)	62.000	2.500	5.500	70.000
25.	HBs Antigen (Latex/lain)	38.000	2.500	3.000	25.000
26.	HDL	19.500	2.500	3.000	25.000
27.	Hematokrit/ PCV	5.000	2.500	3.000	10.500
28.	Hemoglobin	5.000	2.500	3.000	10.500
29.	Hitung Eosinofil	5.000	2.500	3.000	10.500
30.	Hitung Eritrosit	5.000	2.500	3.000	10.500
31.	Hitung Jenis	1.500	2.500	3.000	7.000
32.	Hitung Leukosit	5.000	2.500	3.000	10.500
33.	Hitung Retikulosit	5.000	2.500	3.000	10.500
34.	Hitung Trombosit	5.000	1.500	2.000	8.500
35.	Lg. G Dengue	101.000	2.500	8.000	111.500
36.	Lg. M Dengue	103.500	2.500	8.000	114.000
37.	Kerokan Kulit (KOH)	5.500	5.000	3.000	13.500
38.	Keton Urine	5.000	2.500	3.000	10.500
39.	Kolesterol Total	9.500	2.500	3.000	15.000
40.	Kreatinin Darah	5.500	2.500	3.000	11.000
41.	Kreatinin Urine	11.500	2.500	3.000	17.000
42.	LDH	8.000	2.500	3.000	13.500
43.	LDL	8.000	2.500	3.000	13.500
44.	Le Cell	7.000	2.500	8.000	17.500
45.	LED / BBS / ESR	5.000	2.500	3.000	10.500
46.	Malaria	8.000	2.500	3.000	13.500
47.	Masa Pembekuan	5.000	2.500	3.000	10.500
48.	Masa Pendarahan	5.000	2.500	3.000	10.500
49.	Nonne	9.500	2.500	3.000	15.000
50.	Pandy	9.500	2.500	3.000	15.000
51.	Pewarnaan Gram	5.500	5.000	3.000	13.500

1	2	3	4	5	6
52.	Pewarnaan Neisser	5.500	5.000	3.000	13.500
53.	PPT	20.500	2.500	3.000	26.000
54.	Protein Darah	13.000	2.500	3.000	18.500
55.	Protein Urine	5.000	2.500	3.000	10.500
56.	Reduksi Urine	5.000	2.500	3.000	10.500
57.	Rivalta	9.500	2.500	3.000	15.000
58.	Sedimen Urine	5.500	2.500	3.000	10.500
59.	SGOT (AST)	9.500	2.500	3.000	15.000
60.	SGPT (ALT)	9.500	2.500	3.000	15.000
61.	Tes Kehamilan Hcg – Pack	48.500	2.500	3.000	54.000
62.	Tes Kehamilan Latex / Strip	16.000	2.500	3.000	21.500
63.	TPHA	38.000	2.500	3.000	43.500
64.	Trigliserida	14.500	2.500	3.000	20.000
65.	Ureum Darah	9.500	2.500	3.000	15.000
66.	Ureum Urine	11.500	2.500	3.000	17.000
67.	Urine Lengkap	14.000	2.500	3.000	19.500
68.	Urobilinogen	4.500	2.500	3.000	10.000
69.	VDRL	20.500	2.500	3.000	26.000
70.	Widal	15.000	2.000	3.000	20.000
71.	Keton Darah	11.500	2.500	3.000	17.000
72.	Gol. Darah RH	11.500	2.500	3.000	17.000
73.	Coomb Tes Direct/Indirect	34.500	5.000	5.500	45.000
74.	Gama Globulin	20.000	2.500	3.000	25.500
75.	TIBC	29.500	5.000	5.500	40.000
76.	Serum Iron/FE	29.500	5.000	5.500	40.000
77.	CPK	37.500	5.000	5.500	48.000
78.	CKMB	54.500	5.000	5.500	66.000
79.	Cairan Sendi	74.500	7.500	8.000	90.000
80.	Cairan Pleura	84.500	7.500	8.000	100.000
81.	T3	84.500	5.000	5.500	95.000
82.	T4	84.500	5.000	5.500	95.000
83.	TSH	89.500	5.000	5.500	100.000
84.	FT4	154.500	5.000	5.500	165.000
85.	Anti HBs (Elisa)	37.500	5.000	5.500	48.000
86.	Anti HBs Titer (Elisa)	53.500	5.000	5.500	64.000
87.	Anti HBc	129.500	5.000	5.500	130.000
88.	HBe Ag	164.500	5.000	5.500	175.000
89.	Anti Hbe	164.500	5.000	5.500	175.000
90.	Anti HAV	119.500	5.000	5.500	130.000
91.	Anti HCV (Elisa)	139.500	5.000	5.500	150.000
92.	Ig G Toxoplasma	104.500	5.000	5.500	115.000
93.	Ig MToxoplasma	104.500	5.000	5.500	115.000

1	2	3	4	5	6
94.	Toxo (IHA)	124.500	5.000	5.500	135.000
95.	Ig G Rubella	169.500	5.000	5.500	180.000
96.	Ig M Rubella	169.500	5.000	5.500	180.000
97.	Ig G Anti CMV	159.500	5.000	5.500	170.000
98.	Ig M Anti CMV	189.500	5.000	5.500	200.000
99.	Kultur Darah	74.500	7.500	8.000	90.000
100.	Kultur Urine	74.500	7.500	8.000	90.000
101.	Kultur Faeces	74.500	7.500	8.000	90.000
102.	Kultur CSF	74.500	7.500	8.000	90.000
103.	Kultur Sputum	74.500	7.500	8.000	90.000
104.	Kultur Sekret	74.500	7.500	8.000	90.000
105.	Kultur G.O	74.500	7.500	8.000	90.000
106.	Kultur BTA	74.500	7.500	8.000	90.000
107.	Gall Kultur	74.500	7.500	8.000	90.000
108.	Kultur Pus	74.500	7.500	8.000	90.000
109.	Kultur Usap Tenggorok	74.500	7.500	8.000	90.000

2. Pelayanan Radio Diagnostik

No.	Jenis Pemeriksaan Radiologi	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medis Spesialis (Rp.)	Total (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	KECIL				
1.	Gigi	15.000	5.000	5.000	25.000
2.	Thorax PA/AP I	27.000	6.500	16.500	50.000
3.	Thorax PA/AP II	22.000	6.500	16.500	45.000
4.	Thorax Lat I	27.000	6.500	16.500	50.000
5.	Thorax Lat II	32.000	6.500	16.500	55.000
6.	Top Lordotik	27.000	6.500	16.500	50.000
7.	Abd/BNO/BOF I	27.000	6.500	16.500	50.000
8.	Abd/BNO/BOF II	22.000	6.500	16.500	45.000
9.	Abdomen ½ duduk I	27.000	6.500	16.500	50.000
10.	Abdomen ½ duduk II	22.000	6.500	16.500	45.000
11.	Abdomen LLD I	27.000	6.500	16.500	50.000
12.	Abdomen LLD II	22.000	6.500	16.500	45.000
13.	Skull AP	27.000	6.500	16.500	50.000
14.	Skull Lat	27.000	6.500	16.500	50.000
15.	Cervical AP/Lat	32.000	6.500	16.500	55.000
16.	Cervical Obl D/S	32.000	6.500	16.500	55.000
17.	Cervicothoracal AP	27.000	6.500	16.500	50.000
18.	Cervicothoracal Lat	27.000	6.500	16.500	50.000
19.	Thoracal AP	27.000	6.500	16.500	50.000
20.	Thoracal Lat	27.000	6.500	16.500	50.000
21.	Thoracolumbal AP	27.000	6.500	16.500	50.000

1	2	3	4	5	6
22.	Thoracolumbal Lat	27.000	6.500	16.500	50.000
23.	Lumbal AP	27.000	6.500	16.500	50.000
24.	Lumbal Lat	27.000	6.500	16.500	50.000
25.	Lumbosacral AP	27.000	6.500	16.500	50.000
26.	Lumbosacral Lat	27.000	6.500	16.500	50.000
27.	Lumbosacral Obl D	27.000	6.500	16.500	50.000
28.	Lumbosacral Obl S	27.000	6.500	16.500	50.000
29.	Pelvis	27.000	6.500	16.500	50.000
30.	Scapula	27.000	6.500	16.500	50.000
31.	Clavicula	27.000	6.500	16.500	50.000
32.	TMJ OM	27.000	6.500	16.500	50.000
33.	TMJ CM	27.000	6.500	16.500	50.000
34.	Mastoid D (Rheese)	27.000	6.500	16.500	50.000
35.	Mastoid S (Rheese)	27.000	6.500	16.500	50.000
36.	Mandibula	27.000	6.500	16.500	50.000
37.	Eissler Proyeksi	27.000	6.500	16.500	50.000
38.	Manus AP/Lat	27.000	6.500	16.500	50.000
39.	Manus AP/Obl	27.000	6.500	16.500	50.000
40.	Wrist AP/Lat	27.000	6.500	16.500	50.000
41.	Antebrachii AP/lat	27.000	6.500	16.500	50.000
42.	Elbow AP/Lat	27.000	6.500	16.500	50.000
43.	Humerus AP/Lat	27.000	6.500	16.500	50.000
44.	Humerus Exo/Endo	27.000	6.500	16.500	50.000
45.	Pedis AP/Lat	27.000	6.500	16.500	50.000
46.	Pedis AP/Obl	27.000	6.500	16.500	50.000
47.	Ankle AP/Lat	27.000	6.500	16.500	50.000
48.	Ankle Axial	27.000	6.500	16.500	50.000
49.	Cruris AP/Lat	27.000	6.500	16.500	50.000
50.	Genu AP/lat	27.000	6.500	16.500	50.000
51.	Genu Sky line	27.000	6.500	16.500	50.000
52.	Femur AP/lat	27.000	6.500	16.500	50.000
	SEDANG				
1.	USG Abdomen	25.000	20.000	40.000	85.000
2.	USG Thorax/ Obsgyn	30.000	20.000	65.000	115.000
3.	USG Thyroid	30.000	20.000	65.000	115.000
4.	USG Mammae	40.000	20.000	65.000	115.000
5.	Fistulografi	200.000	40.000	100.000	340.000
6.	Urethrografi	175.000	40.000	100.000	315.000
7.	Cystografi	175.000	40.000	100.000	315.000
8.	Oesophagogram	120.000	40.000	100.000	260.000
9.	Urethrocystografi	200.000	40.000	100.000	340.000
10.	Apendicogram	120.000	40.000	100.000	260.000
11.	Cytobed	30.000	10.000	20.000	60.000

	BESAR				
1.	UGI (Lambung-Duodenum)	200.000	50.000	150.000	400.000
2.	Colon Inloop	250.000	50.000	150.000	450.000
3.	IVP*	193.000	40.000	117.000	350.000
4.	C-Arm	100.000	70.000		170.000
	CANGGIH				
1.	USG 3D/4D Kandungan	150.000	50.000	120.000	320.000
2.	USG Doppler	150.000	50.000	100.000	300.000

Catatan : Tarif IVP belum termasuk Obat Kontras

3. *Pelayanan Farmasi*

- * Pelayanan Farmasi A : menyediakan obat, barang farmasi, bahan dan alat kesehatan habis pakai untuk pasien miskin dan pasien Askes serta untuk instalasi lainnya, sesuai kebutuhan standar rumah sakit untuk mendukung operasional pelayanan medik dan tindakan medik.
- * Pelayanan Farmasi B : pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang farmasi, alat kesehatan dan barang habis pakai yang dibutuhkan oleh pasien dan tidak tersedia di Instalasi Farmasi A.

4. *Pelayanan Gizi*

- * Pelayanan Gizi A : menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai standar rumah sakit, masuk dalam komponen Jasa Sarana.
- * Pelayanan Gizi B : pelayanan gizi dengan menyediakan dan menjual makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien, keluarga pasien dan masyarakat.

5. *Pelayanan Penunjang Lainnya*

Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan internal dan eksternal melalui Kerja Sama Operasional (KSO).

5.1 *Pelayanan sampah medis.*

No.	Uraian	Jasa Sarana Barang Habis Pakai (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Sampah Medis/kg	15.000	5.000	20.000

5.2 *Pelayanan Laundry*

Dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan rumah sakit, diatur dengan Ketetapan Direktur.

VII. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental

No.	Jenis Tindakan Rehabilitasi Medik	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medis Spesialis (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Tindakan Sederhana	3.500	3.000	4.000	10.500
2.	Tindakan Kecil	9.000	6.000	7.500	22.500
3.	Tindakan Sedang	17.500	12.000	14.000	43.500

VIII. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut

No.	Jenis Tindakan Medik Gigi	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik Dokter Gigi (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	2	4	5	6	7
1.	Tindakan Sederhana 1	4.000	2.000	2.500	8.000
2.	Tindakan Sederhana 2	8.000	3.000	5.000	16.000
3.	Tindakan Sederhana 3	12.000	5.000	7.500	24.500
4.	Tindakan Sederhana 4	16.000	7.500	10.000	33.500
5.	Tindakan Kecil 1	20.000	10.000	12.500	42.500
6.	Tindakan Kecil 2	40.000	17.500	25.000	82.500
7.	Tindakan Kecil 3	60.000	20.000	37.500	117.500
8.	Tindakan Kecil 4	80.000	30.000	50.000	160.000
9.	Tindakan Sedang 1	100.000	40.000	62.500	202.500
10.	Tindakan Sedang 2	120.000	50.000	75.000	335.000
11.	Tindakan Sedang 3	200.000	75.000	125.000	400.000
12.	Tindakan Sedang 4	300.000	100.000	187.500	587.500
13.	Tindakan Besar 1	400.000	150.000	250.000	800.000
14.	Tindakan Besar 2	500.000	175.000	312.500	987.500
15.	Tindakan Besar 3	600.000	200.000	375.000	1.175.000
16.	Tindakan Besar 4	700.000	225.000	437.500	1.362.500
17.	Tindakan Khusus 1	1.000.000	400.000	750.000	2.150.000

Paket Pelayanan gigi dan mulut dengan tambahan biaya pemeriksaan laboratorium gigi dan mulut serta obat-obatan akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

IX. Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Khusus

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Konsultasi Gizi	5.000	4.000	-	9.000
2.	Konsultasi Ahli Gizi	5.000	4.000	5.000	14.000
3.	Konsultasi Psikologi	10.000	2.000	5.000	17.000
4.	Tindakan Psikologi	15.000	4.000	10.000	29.000
5.	Konsultasi Psikiatri	15.000	4.000	15.000	34.000
6.	Tindakan Psikoterapi	15.000	15.500	25.000	55.000

X. Pelayanan Medico Legal

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Visum et Repertum	19.000	16.000	25.000	60.000

Besaran tarif pelayanan medico legal disesuaikan dengan pemeriksaan kesehatan dan atau tindakan yang diberikan.

XI. Pelayanan Jenazah**1. Perawatan Jenazah**

No.	Perawatan Jenazah	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Penyimpanan jenazah per hari	10.000	4.000	-	14.000
2.	Pendinginan di kulkas per hari	20.000	4.000	-	24.000
3.	Pengawetan Jenazah	200.000	50.000	-	250.000
4.	Pembedahan Jenazah	150.000	75.000	150.000	375.000

Perawatan jenazah lengkap (memandikan serta mensucikan jenazah dan lain-lain) diatur dengan Ketentuan Direktur.

2. Transportasi Jenazah

No.	Jenis Pelayanan Transportasi Jenazah	Tarif (Rp.)		% Jasa terhadap Tarif	
		Tarif Awal	Bahan Habis Pakai	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Ambulance Standart	50.000	4.000/km jalan	70 %	30 %
2	Ambulance Khusus	75.000	4.500/km jalan	70 %	30 %

XII. Pelayanan Umum Penunjang Rumah Sakit

1. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ;
2. Sewa gedung / alat ; dan
3. Pengembangan pelayanan umum lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BUPATI MALANG

Ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 September 2006

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO

NIP. 510 073 302

Lembaran Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2006 Nomor 5/C